



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh.Junaedi Hakim Alias Edi Bin Abdul Hakim
2. Tempat lahir : Majene
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/23 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Ranggong No.37 Kel.Rimuku Kec.Mamuju
Kab.Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muh.Junaedi Hakim Alias Edi Bin Abdul Hakim ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020

Terdakwa Muh.Junaedi Hakim Alias Edi Bin Abdul Hakim ditahan dalam tahanan rutin oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020

Terdakwa Muh.Junaedi Hakim Alias Edi Bin Abdul Hakim ditahan dalam tahanan rutin oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020

Terdakwa Muh.Junaedi Hakim Alias Edi Bin Abdul Hakim ditahan dalam tahanan rutin oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020

Terdakwa Muh.Junaedi Hakim Alias Edi Bin Abdul Hakim ditahan dalam tahanan rutin oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muh.Junaedi Hakim Alias Edi Bin Abdul Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020

Terdakwa Muh.Junaedi Hakim Alias Edi Bin Abdul Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa di persidangan diampingi oleh Penasihat Hukum **RUSTAM TIMBONGA, S.H.,M.H. dan rekan**, LBH Citra Justitia Sulawesi Barat berkantor di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 November 2020 Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Mam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Junaedi Hakim alias Edi bin Abdul Hakim** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap dan di tahan sebelumnya.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah alat hisab shabu (bong)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa MUH. JUNAEDI HAKIM alias EDI bin ABDUL HAKIM pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Jalan Ranggong No. 37 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 terdakwa bertemu dengan saksi Lukman Asni kemudian terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan maksud untuk dipakai bersama dengan terdakwa dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 02.30 Wita, saksi Lukman Asni kembali dari Makassar kemudian bertemu dengan terdakwa di kontrakkannya selanjutnya mereka mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara saksi Lukman Asni merakit botol lalu memasang 2 buah pipet kemudian ujung pipet disambung ke pirex yang sudah diisi shabu kemudian saksi Lukman Asni

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar pirex tersebut dengan korek api kemudian terdakwa dan saksi Lukman Asni menghisapnya seperti menghisap rokok. Bahwa sekitar jam 03.30 Wita datang beberapa anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Lukman Asni dan turut mengamankan 1 (satu) buah Pirex yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6240 berupa 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine dengan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUH. JUNAEDI HAKIM alias EDI bin ABDUL HAKIM pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Jalan Ranggong No. 37 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, setiap penyalagunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 terdakwa bertemu dengan saksi Lukman Asni kemudian terdakwa menipiskan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dengan maksud untuk dipakai bersama dengan terdakwa dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wita, saksi Lukman Asni kembali dari Makassar kemudian bertemu dengan terdakwa di kontrakkannya selanjutnya mereka mengonsumsi shabu tersebut dengan cara saksi Lukman Asni merakit botol lalu memasang 2 buah pipet kemudian ujung pipet disambung ke pirex yang sudah diisi shabu kemudian saksi lukman asni membakar pirex tersebut dengan korek api kemudian terdakwa dan saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Asni menghisapnya seperti menghisap rokok. Bahwa sekitar jam 03.30 wita datang beberapa anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Lukman Asni dan turut mengamankan 1 (satu) buah Pirex yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6240 berupa 1 (satu) botol bekas minuman berisi Urine dengan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAHRUL SYAM Als CALLU Bin SYAMSUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
 - Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.
 - Permasalahan sehingga Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan diamankannya Terdakwa karena diduga terkait dengan masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa bersama Lel LUKMAN ASNI Als LUKMAN Bin AMBO ASSE diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitaran Jam 03.30 Wita dini hari bertempat di Jl Ranggong No 37 Kel Rimuku Kec Mamuju Kab Mamuju Sulbar.
 - Bahwa adapun barang yang diamankan dari Lel LUKMAN ASNI Als LUKMAN Bin AMBO ASSE dan terdakwa berupa berupa 1 (satu) batang Pirex kaca yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu ,1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (Bong).

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota sat resnarkoba lainnya yaitu BRIPKA SUTAI GARIMPANG dan BRIPTU MULKI DP menindak lanjuti informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di sekitaran Jl Ranggong Kel Rimuku Kec Mamuju Kab Mamuju dan pada malam itu pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekitar Jam 22.00 Wita kami mendapat informasi kembali dari masyarakat bahwa akan ada lagi kegiatan mengenai transaksi Narkoba jenis shabu di Jl Ranggong Kel Rimuku Kec Mamuju Kab Mamuju. Setelah itu kami melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian di sekitar Jl Ranggong Kel Rimuku Kec Mamuju Kab Mamuju setelah lama mengintai kami mencurigai Sebuah Rumah kost yang kami duga terdapat pengguna narkoba jenis shabu didalamnya setelah itu kami melakukan penyergapan kedalam rumah dan pada saat bersamaan itu jg kami mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Lel LUKMAN ASNI Als LUKMAN Bin AMBO ASSE Dan terdakwa Dimana dalam penggeledahan tersebut kami menemukan barang berupa 1 (Satu) Batang PIREX kaca yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) Buah Alat Hisap Shabu (BONG) serta kami melakukan interogasi, DAN menurut Pengakuan Dasri Lel LUKMAN ASNI dimana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Lel TOPAZ(DPO) yang berada dimakassar dengan cara membeli seharga Rp 4.200.000(dua ratus ribu rupiah) bersama Lel FEBRI RAMADANY kami pun sempat menanyakan apa maksud dan tujuan org tersebut membeli narkoba jenis shabu dan org tersebut menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk dia gunakan bersama terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa kekantor Polresta Mamuju untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) tersebut adalah barang yang ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ada orang lain yang menyaksikan proses penggeledahan yaitu masyarakat An. RAHMAT;
- Bahwa menurut Pengakuan Dari Lel LUKMAN ASNI dimana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Lel TOPAZ(DPO) yang berada dimakassar dengan cara membeli seharga Rp 4.200.000(dua ratus ribu rupiah) bersama Lel FEBRI RAMADANY.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MULKI DP Als MULKI Bin SYAFRUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
- Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Permasalahan sehingga Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan diamankannya Terdakwa karena diduga terkait dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Lel LUKMAN ASNI Als LUKMAN Bin AMBO ASSE diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitaran Jam 03.30 Wita dini hari bertempat di Jl Ranggong No 37 Kel Rimuku Kec Mamuju Kab Mamuju Sulbar;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota sat resnarkoba lainnya yaitu BRIPKA SUTAI GARIMPANG dan BRIPTU SYAHRUL SYAM menindak lanjuti informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di sekitaran Jl Ranggong Kel Rimuku Kec Mamuju Kab Mamuju dan pada malam itu pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekitar Jam 22.00 Wita kami mendapat informasi kembali dari masyarakat bahwa akan ada lagi kegiatan mengenai transaksi Narkoba jenis shabu di Jl Ranggong Kel Rimuku Kec Mamuju Kab Mamuju . Setelah itu kami melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian di sekitar Jl Ranggong Kel Rimuku Kec Mamuju Kab Mamuju setelah lama mengintai kami mencurigai Sebuah Rumah kost yang kami duga terdapat pengguna narkoba jenis shabu didalamnya setelah itu kami melakukan penyergapan kedalam rumah dan pada saat bersamaan itu jg kami mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Lel LUKMAN ASNI Als LUKMAN Bin AMBO ASSE Dan terdakwa Dimana dalam penggeledahan tersebut kami menemukan barang berupa 1 (Satu) Batang PIREX kaca yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) Buah ALat Hisap Shabu (BONG) serta kami melakukan interogasi , DAN menurut Pengakuan Dasri Lel LUKMAN ASNI dimana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Lel TOPAZ(DPO) yang berada dimakassar dengan cara membeli seharga Rp 4.200.000(dua ratus ribu rupiah) bersama Lel FEBRI RAMADANY kami pun sempat menanyakan apa maksud dan tujuan org tersebut membeli narkoba jenis shabu dan org tersebut menerangkan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Mam



bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk dia gunakan bersama terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa kantor Polresta Mamuju untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) tersebut adalah barang yang ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ada orang lain yang menyaksikan proses penggeledahan yaitu masyarakat An. RAHMAT;
- Bahwa menurut Pengakuan Dari Lel LUKMAN ASNI dimana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Lel TOPAZ(DPO) yang berada di Makassar dengan cara membeli seharga Rp 4.200.000 (dua ratus ribu rupiah) bersama Lel FEBRI RAMADANY.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. LUKMAN ASNI Als LUKMAN Bin AMBO ASSE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Permasalahan sehingga Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan diamkannya Terdakwa karena diduga terkait dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Lel LUKMAN ASNI Als LUKMAN Bin AMBO ASSE diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 03.30 Wita dini hari bertempat di Jl Ranggong No 37 Kel Rimuku Kec Mamuju Kab Mamuju Sulbar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Ranggong No. 37 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju telah mengonsumsi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 terdakwa bertemu dengan saksi Lukman Asni kemudian terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dengan maksud untuk dipakai bersama dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 02.30 Wita, saksi Lukman Asni tiba kembali dari Makassar kemudian bertemu dengan terdakwa di kontrakkannya selanjutnya terdakwa bersama Lukman Asni mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara saksi Lukman Asni merakit botol lalu memasang 2 buah pipet kemudian ujung pipet disambung ke pirex yang sudah diisi shabu kemudian saksi Lukman Asni membakar pirex tersebut dengan korek api kemudian terdakwa dan saksi Lukman Asni menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa sekitar jam 03.30 wita datang beberapa anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Lukman Asni dan turut mengamankan 1 (satu) buah Pirex yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6240 berupa 1 (satu) botol bekas minuman berisi Urine dengan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap (bong)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Ranggong No. 37 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 terdakwa bertemu dengan saksi Lukman Asni kemudian terdakwa menipiskan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dengan maksud untuk dipakai bersama dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 02.30 Wita, saksi Lukman Asni tiba kembali dari Makassar kemudian bertemu dengan terdakwa di kontrakkannya selanjutnya terdakwa bersama Lukman Asni mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara saksi Lukman Asni merakit botol lalu memasang 2 buah pipet kemudian ujung pipet disambung ke pirex

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Mam



yang sudah diisi shabu kemudian saksi Lukman Asni membakar pirex tersebut dengan korek api kemudian terdakwa dan saksi Lukman Asni menghisapnya seperti menghisap rokok;

- Bahwa sekitar jam 03.30 wita datang beberapa anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Lukman Asni dan turut mengamankan 1 (satu) buah Pirex yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6240 berupa 1 (satu) botol bekas minuman berisi Urine dengan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang
2. Sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Muh. Junaedi Hakim Alias Edi Bin Abdul Hakim keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Ranggong No. 37 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 terdakwa bertemu dengan saksi Lukman Asni kemudian terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan maksud untuk dipakai bersama dengan terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 02.30 Wita, saksi Lukman Asni tiba kembali dari Makassar kemudian bertemu dengan terdakwa di kontrakkannya selanjutnya terdakwa bersama Lukman Asni mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara saksi Lukman Asni merakit botol lalu memasang 2 buah pipet kemudian ujung pipet disambung ke pirex yang sudah diisi shabu kemudian saksi Lukman Asni membakar pirex tersebut dengan korek api kemudian terdakwa dan saksi Lukman Asni menghisapnya seperti menghisap rokok. Bahwa sekitar jam 03.30 wita datang beberapa anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Lukman Asni dan turut mengamankan 1 (satu) buah Pirex yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6240 berupa 1 (satu) botol bekas minuman berisi Urine terdakwa dengan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terbukti;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Junaedi Hakim Alias Edi Bin Abdul Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 11(Sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah alat hisap (bong) Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yanto Musa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlily, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.